



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap peserta didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki kompetensi dan karakter yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Jenjang Pendidikan Anak

Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum;
20. Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
21. Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Pendidikan berkarakter adalah upaya penguatan karakter peserta didik melalui pendidikan berkearifan lokal yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini.

9. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan Perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sesuai syarat -syarat yang ditentukan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Sekolah Ekologi adalah sekolah yang berorientasi pada penumbuhan kesadaran hidup ekologis, pelestarian alam, penguatan kecakapan hidup, dan menjadikan alam takambang sebagai laboratorium pembelajaran.
15. Tri Sentra Pendidikan adalah tiga pusat pendidikan yang menjadi pilar penyelenggaraan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
16. Profil Pelajar Pancasila adalah merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang memiliki enam (6) dimensi; beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.
17. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran yang dirancang untuk memberi penguatan pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
18. Pakaian Seragam adalah pakaian yang di kenakan oleh sekelompok orang di sebuah organisasi, instansi atau perusahaan, komunitas atau kelompok yang lain, yang mengenakan pakaian dengan desain dan warna yang sama dengan tujuan sebagai identitas dan memudahkan untuk melakukan aktivitas kelompok tersebut.

19. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis model dan warnanya sama berlaku secara nasional dan pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta adalah dalam rangka membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur menuju Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta bertujuan:
- Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa, berahlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif;
 - Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat, perilaku disiplin, tertib, hemat, peduli, serta peka terhadap lingkungan sekitar dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diinternalisasi melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta diselenggarakan dengan tiga prinsip utama, yaitu:

- Pengembangan; pengembangan potensi peserta didik sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya untuk menjadi pribadi yang berperilaku lebih baik;

- b. Perbaikan; memperbaiki dan memperkuat kiprah dan tanggung jawab Para Pemangku Kepentingan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk menciptakan peradaban yang memanusiakan manusia;
- c. Penyaring; terbuka terhadap nilai dan budaya luar, tetapi tetap selektif dengan melakukan upaya penyaringan melalui penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Pasal 5

- (1) Pendidikan karakter diselenggarakan melalui program pendidikan berkearifan lokal dan habituasi.
- (2) Pendidikan berkearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan istilah 5 (lima) bunga karakter meliputi; 7 (tujuh) Poé Atikan Istimewa, Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab, Pendidikan Anti Korupsi, Sekolah Ramah Anak, dan Tatanén di Balé Atikan.
- (3) Implementasi program pendidikan berkearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan intrakurikuler, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.
- (4) Pengintegrasian pendidikan berkearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan pada dokumen kurikulum satuan pendidikan.
- (5) Khusus sekolah ekologi wajib memasukkan pendidikan kecakapan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulum Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Program Pendidikan Berkearifan Lokal

Pasal 6

- (1) *7 (tujuh) Poé Atikan Istimewa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pendidikan karakter yang dilaksanakan berdasarkan tema-tema sebagai berikut:
- Hari Senin; *Ajeg Nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, atau cinta tanah air dalam diri peserta didik;
 - Hari Selasa; *Mapag Buana*, mengandung makna memperluas sikap dan wawasan (cara pandang) peserta didik terhadap perkembangan dunia;
 - Hari Rabu; *Maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda, menguatkan keluhuran nilai-nilai lokal agar menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola laku dalam diri peserta didik;
 - Hari Kamis; *Nyanding Wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk mengembangkan potensi nilai etis, estetis, dan nilai-nilai kepedulian sosial yang ada dalam diri peserta didik;
 - Hari Jum'at; *Nyucikeun Diri*, mengandung makna mengembangkan potensi dan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri peserta didik untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta; dan
 - Hari Sabtu dan Minggu; *Betah di Imah*, mengandung makna pentingnya Pendidikan keluarga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang penuh kasih sayang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
- (2) *7 (tujuh) Poé Atikan Istimewa* wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan program pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar di luar jam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti.
- (2) Nilai-nilai yang dikembangkan pada pembelajaran Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya adalah beragama literat dan bersikap moderat, taat beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan menghargai perbedaan pendapat dan/atau keyakinan.
- (3) Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan insersi nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan secara integral pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Nilai-nilai antikorupsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dinsersikan pada pembelajaran, diantaranya adalah berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana.

Pasal 9

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan program pendidikan berkarakter untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Budaya yang dikembangkan pada Sekolah Ramah Anak tercermin pada lingkungan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman (BARIISAN).

Pasal 10

- (1) Tatanen di Bale Atikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti dan tata kelola pertanian berbasis Permakultur, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya.
- (2) Nilai-nilai yang ditanamkan melalui program Tatanen di Bale Atikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada enam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
- (3) Tatanén di Balé Atikan wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

BAB IV

HABITUASI INSERSI NILAI-NILAI KARAKTER

Bagian Kesatu

Insersi Nilai Keagamaan dan Sosial

Pasal 11

- (1) Penanaman nilai-nilai agama pada satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan berbasis kelas, sekolah, dan lingkungan.
- (2) Jenis kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman agama dan keyakinan peserta didik.
- (3) Moderasi beragama wajib dikembangkan pada satuan pendidikan untuk menangkal sikap intoleran dan radikalisme serta menciptakan kerukunan dan harmoni di tengah-tengah perbedaan agama dan keyakinan serta faham keagamaan.
- (4) Moderasi beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembelajaran tatap muka, budaya kelas, dan budaya sekolah.

Pasal 12

- (1) Kepekaan dan kepedulian sosial peserta didik dikembangkan melalui budaya *perelek* atau *beas kaheman* dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengumpulan *beas kaheman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap hari Kamis menggunakan *kanjut kundang* atau wadah bentuk lain yang ramah lingkungan.
- (3) Distribusi dan pemanfaatan *beas kaheman* diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu, yatim piatu, dan/atau warga sekitar yang membutuhkan.

Bagian Kedua

Pembiasaan Membawa Makanan/Minuman Sehat dari Rumah

Pasal 13

- (1) Pembiasaan hidup sehat dan hemat ditanamkan melalui kewajiban membawa makanan dan minuman sehat dari rumah.
- (2) Makanan dan minuman sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil olahan atau dipersiapkan oleh orang tua/wali peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Pasal 14

- (1) Makanan dan minuman yang dibawa oleh peserta didik harus dimasukkan ke dalam wadah yang tidak menimbulkan sampah plastik.
- (2) Kegiatan makan dan minum merupakan bagian dari pembelajaran yang pelaksanaannya wajib dilakukan dalam bimbingan guru.
- (3) Kegiatan makan dilakukan secara bersama-sama di luar kelas, kecuali jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
- (5) Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan, dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar peserta didik saling memberi dan berbagi.

Pasal 15

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program pembiasaan membawa makanan dan minuman yang sehat dari rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka:

- a. Setiap pagi saat kegiatan sambut Peserta Didik, Guru melakukan pemeriksaan bekal makanan/minuman yang dibawa oleh peserta didik dari rumah;
- b. Tidak diperbolehkan praktik jual beli makanan dan minuman di lingkungan satuan Pendidikan, baik yang dilakukan oleh koperasi, perorangan, atau pihak lain, kecuali kegiatan yang merupakan bagian dari proses pembelajaran;
- c. Peserta Didik dilarang jajan, baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.
- d. Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan tamu dilarang membawa makanan atau minuman dalam kemasan plastik sekali pakai.

Pasal 16

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban membawa makanan dan minuman oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing.

Bagian Ketiga

Pembiasaan Menabung dan Investasi

Pasal 17

- (1) Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap peserta didik diwajibkan menabung.

- (2) Tata cara menabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pembiasaan investasi yang bersifat edukatif mulai ditanamkan pada peserta didik melalui perencanaan masa depan dengan uang tabungan yang dimilikinya.
- (2) Jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya merencanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, donasi pembangunan tempat ibadah, atau kegiatan investasi edukatif lainnya yang diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Bagian Keempat

Pembiasaan Menumbuhkan Kesadaran Hidup Ekologis

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban menumbuhkan kesadaran hidup ekologis kepada Peserta Didik dengan pendekatan sistem berpikir pancaniti.
- (2) Melalui pendekatan sistem berpikir pancaniti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik diproyeksikan menyadari arti penting lingkungan bagi kehidupan dan menjadikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem alam.

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan mengolah, memanfaatkan, dan menata struktur lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip permakultur.
- (2) Pengolahan, pemanfaatan, dan penataan struktur lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama warga satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menyusun rambu-rambu pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama semua stakeholder pendidikan.

Pasal 21

Untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis peserta didik, Satuan Pendidikan diwajibkan :

- a. Menyediakan tong sampah organik dan anorganik serta tong komposter;
- b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tatacara pengolahan sampah organik dan anorganik.
- c. Merawat dan memelihara tanaman dan pepohonan sebagai pemasok oksigen bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan.

BAB V

LARANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Merokok

Pasal 22

- (1) Warga Satuan Pendidikan dilarang merokok, baik di dalam lingkungan satuan Pendidikan maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan warga Satuan Pendidikan serta menjaga kehormatan dan norma dunia pendidikan.

Pasal 23

- (1) Setiap Satuan Pendidikan membuat kesepakatan dengan warga Satuan Pendidikan dan orang tua berkaitan dengan larangan merokok yang dituangkan pada peraturan atau tata tertib, sehingga menjadi keyakinan dan norma bersama.
- (2) Warga Satuan Pendidikan yang melakukan pelanggaran atas larangan merokok dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Perundungan

Pasal 24

- (1) Warga Satuan Pendidikan dilarang melakukan tindakan perundungan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok secara verbal maupun non verbal dalam bentuk fisik, sosial, dan siber.
- (2) Tindakan perundungan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya adalah mencaci maki orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas, mencaci maki orang tua peserta didik, menghina fisik dan status sosial ekonomi, diskriminasi SARA, dan melakukan kekerasan secara fisik serta pemalakan.
- (3) Larangan melakukan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat warga Satuan Pendidikan serta memelihara suasana lingkungan satuan pendidikan yang saling menghargai dan mengapresiasi eksistensi setiap individu sebagai pribadi unik dan berbeda.

Pasal 25

- (1) Setiap Satuan Pendidikan membuat kesepakatan dengan warga Satuan Pendidikan dan orang tua berkaitan dengan larangan perundungan yang dituangkan pada peraturan atau tata tertib, sehingga menjadi keyakinan dan norma bersama.
- (2) Warga Satuan Pendidikan yang melakukan pelanggaran atas larangan perundungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelecehan Seksual

Pasal 26

- (1) Seluruh warga Satuan Pendidikan dilarang melakukan pelecehan seksual, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis kelamin.
- (2) Tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya mulai dari bentuk lisan, fisik, non-verbal atau dalam bentuk isyarat, hingga pelecehan dalam bentuk visual dan tindakan lain yang mengakibatkan ketersinggungan atau ketidaksukaan.
- (3) Larangan melakukan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehormatan seluruh warga Satuan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Setiap Satuan Pendidikan membuat kesepakatan dengan warga satuan pendidikan dan orang tua berkaitan dengan larangan pelecehan seksual yang dituangkan pada peraturan atau tata tertib, sehingga menjadi keyakinan dan norma bersama.
- (2) Warga Satuan Pendidikan yang melakukan pelanggaran atas larangan pelecehan seksual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Peserta Didik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi dilarang menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk transportasi ke sekolah maupun pada saat di luar jam sekolah.

- (2) Larangan penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan roda dua dan roda empat.
- (3) Larangan penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keselamatan peserta didik dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap Satuan Pendidikan membuat kesepakatan dengan peserta didik dan orang tua berkaitan dengan larangan penggunaan kendaraan bermotor yang dituangkan pada peraturan atau tata tertib, sehingga menjadi keyakinan dan norma bersama.
- (2) Peserta Didik yang melakukan pelanggaran atas larangan penggunaan kendaraan bermotor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

BAB VI

PENGATURAN JADWAL BELAJAR

Pasal 30

- (1) Jam masuk bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB.
- (2) Jam masuk bagi Satuan Pendidikan Dasar pada pembelajaran shift pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan shift siang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan jadwal kepulangan shift pagi.
- (3) Durasi jam pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan dua shift pembelajaran dapat menetapkan jam masuk lebih awal dari pukul 07.00 WIB dengan pertimbangan sebagai pemenuhan beban jam belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Di luar jam belajar Satuan Pendidikan, Peserta Didik diwajibkan membantu pekerjaan orang tua di rumah /sawah/ladang/kebun dan/atau memelihara hewan ternak dan mengikuti kegiatan keagamaan serta kemasyarakatan.
- (2) Kewajiban membantu orang tua di rumah/sawah/ladang/kebun dan/atau memelihara hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Peserta Didik terhadap tanggung jawab yang menjadi beban orang tua.

- (3) Dalam hal orang tua Peserta Didik tidak memiliki sawah/ladang/kebun atau hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan menetapkan kegiatan lain sesuai kondisi keluarga peserta didik.
- (4) Kewajiban mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembudayaan dan mendekatkan kembali peserta didik pada simpul-simpul budaya dan agama.
- (5) Tata cara penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VII

OPTIMALISASI TRI SENTRA PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam memperkuat pendidikan karakter.
- (2) Orang tua berkewajiban membimbing, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas belajar anak-anaknya selama di rumah.
- (3) Orang tua menitipkan dan menandatangani kesepakatan dengan pihak Satuan Pendidikan dalam memperkuat pendidikan karakter.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dalam membangun karakter peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan program dan pola Pendidikan karakter yang khas sesuai karakteristik potensi dan lingkungannya.
- (3) Satuan Pendidikan membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan orang tua dan masyarakat dalam menunjang keberhasilan proses penguatan pendidikan karakter.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menunjang keberhasilan proses penguatan pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan.

- (2) Peran aktif masyarakat dalam proses pendidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VIII

PAKAIAN SERAGAM KHAS PURWAKARTA DAN OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Pakaian seragam satuan pendidikan khas Kabupaten Purwakarta digunakan pada hari:
- Senin, pakaian seragam Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Selasa, pakaian Pramuka lengkap dengan atributnya;
 - Rabu, pakaian kampret dan iket bagi Peserta Didik laki-laki, dan pakaian kebaya bagi Peserta Didik perempuan;
 - Kamis, pakaian batik bebas yang dimiliki oleh Peserta Didik;
 - Jum'at, pakaian khas sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 - Pakaian khas keagamaan sebagaimana dimaksud pada poin (b), bagi Peserta Didik yang beragama Islam menggunakan sarung, baju koko, dan peci bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan menggunakan busana muslimah dengan tetap memperhatikan etika dan estetika berpakaian.
 - Pakaian khas keagamaan sebagaimana dimaksud pada poin (b), bagi Peserta Didik yang beragama lainnya dapat menyesuaikan dengan pakaian khas keagamaan yang dianutnya dengan tetap memperhatikan etika dan estetika berpakaian.
- (2) Pakaian olahraga digunakan pada jam mata pelajaran olahraga atau pada kegiatan lain yang mengharuskan menggunakan pakaian olahraga.

BAB IX

PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS

Pasal 36

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada setiap peserta didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) disamping pengetahuan (*knowledge*) yang terintegrasi pada proses pembelajaran.

- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan kegiatan tertentu kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan karakteristik tempat domisilinya.

Pasal 37

Persyaratan tambahan kenaikan kelas bagi Peserta Didik ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta Didik laki-laki, diwajibkan memiliki salah satu dari ketrampilan berikut:
 1. Memiliki tanaman produktif paling sedikit 5 (lima) tanaman;
 2. Memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan; atau
 3. Memiliki keterampilan bercocok tanam .
- b. Bagi Peserta Didik perempuan, diwajibkan memiliki salah satu dari ketrampilan berikut:
 1. Memiliki keterampilan memasak;
 2. Memiliki keterampilan menjahit;
 3. Memiliki keterampilan menyulam/ merenda; atau
 4. Memiliki keterampilan bercocok tanam.

Pasal 38

Tata cara pelaksanaan persyaratan tambahan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 beserta penilaiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Satuan Pendidikan.

Pengaturan penggunaan pakaian pramuka dan pakaian khas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b, waktu penggunaannya diatur oleh Satuan Pendidikan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Karakter secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Purwakarta serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 40

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 41

Kepala Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI

BIAYA

Pasal 42

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau anggaran Satuan Pendidikan serta sumber -sumber lain yang sah.

BAB XII

SANKSI

Pasal 43

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar atau tidak menjalankan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan; atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN WUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 131. NOMOR 2022